mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 14 Oktober 2016

Nomor : 2254.6/EXT-MUTU/X/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Anna Modern

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Anna Modern
No. IUI	: No. 499/T/INDUSTRI/2009
Alamat	: Jl. P Citrosumo, Desa Senenan RT 14 / RW 05, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 05 – 08 September 2016
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT ANNA MODERN
Nomor : 2254.6/EXT-MUTU/X/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Anna Modern
b.	Alamat	: Jl. P Citrosumo, Desa Senenan RT 14 / RW 05, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
c.	No. Izin IUI	: No. 499/T/INDUSTRI/2009
d.	Kapasitas dan Produk	: Furniture = 3.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 22 – 25 Agustus 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-136
h.	Tanggal Terbit	: 18 Oktober 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 17 Oktober 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 Oktober 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 146.3/SKEP-MUTU/X/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ANNA MODERN
JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0402.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2016, tanggal 23 September 2016 antara PT ANNA MODERN dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT ANNA MODERN dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ANNA MODERN dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-136, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 17 Oktober 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ANNA MODERN.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 Oktober 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. email : wsc@mutucertification.com.
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang *Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak*. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang *Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)*.
g. Tim Audit	:	1. Listya Gandhini (Lead Auditor). 2. Bambang Gunawan (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Anna Modern
b. Nomor & Tanggal SK	:	IUI dari Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 499/T/INDUSTRI/2009 tanggal 15 Mei 2009.
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Furnitur dari kayu 3.000 M^3/tahun.
d. Alamat Kantor/Pabrik 1 Alamat Pabrik 2	:	• Jl. P Citrosumo Desa Senenan RT 14 RW 05 Kecamatan Tahunan, Jepara. • Jl. Lingkar Kudus – Jepara RT 06 RW 03 Desa Prambatan Lor, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0291 – 5707134 Anna.modern@yahoo.com.
f. Pengurus	:	Direktur : Cornelius Gerardus Lambertus Van Der Borst. Komisaris : Muslichatun.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	05 Oktober 2016.	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di **PT Anna Modern**. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05 – 08 Oktober 2016.	Kantor dan pabrik PT Anna Modern.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	08 Oktober 2016.	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Anna Modern. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Oktober 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan (No. **21** tanggal 24 Maret 2008) dan/atau perubahan terakhir (No. **02** tanggal 18 Juni 2009) yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (PT), *PT Anna Modern dalam proses memperbaharui akta perusahaan sesuai ketentuan* terkait pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris lama serta pengangkatan baru/kembali Direksi dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dewan Komisaris.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Anna Modern merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Izin Usaha Perdagangan PT Anna Modern telah termaktub di dalam Izin Usaha Industri-nya No. **499/T/INDUSTRI/2009** tanggal 15 Mei 2009.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	• Izin Gangguan pabrik di Jepara diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Jepara No. **502.6/IG.ITU/046/2013** tanggal 08 Maret 2013 berlaku sd 07 Maret 2018. • Izin Gangguan pabrik di Kudus diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kudus dengan No. **502.6/107/2013** tertanggal 23 Mei 2013
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	• TDP pabrik di Jepara diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Jepara No. **502.6/IG.ITU/046/2013** tanggal 08 Maret 2013 berlaku sd 22 Juli 2018. • TDP pabrik di Kudus diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kudus dengan No. 11.25.1.31.00674 tanggal 05 Juni 2013 berlaku sd 05 Juni 2018.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	• **Jepara :** NPWP No. 02.772.585.2-516.000. Tanggal terdaftar 03-04-2008. SKT No. PEM-0036/WPJ.10/KP.1303/2008. SPPKP No. PEM-06029/WPJ.10/KP.1303/2009. • **Kudus :** NPWP No. 02.772.585.2-506.001. Tanggal terdaftar 12-08-2009. SKT No. PEM-03956/WPJ.10/KP.0803/2009.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	• **Jepara :** SPPL tanggal 8 Februari 2013 dengan No.Registrasi 660.1/44 tanggal 04 Maret 2013. • **Kudus :** UKL-UPL tahun 2013 dan disetujui Badan Lingkungan Hidup, Kabupaten Kudus, melalui Surat Rekomendasi No. 660.1/232.1/22.03 tahun 2013. Dalam periode audit tidak ada lagi kegiatan produksi, Laporan Pelaksanaan UKL-UPL dipenuhi dengan Surat Pernyataan No. 01/SP-ANMO/I/2016 tanggal 02 Januari 2016 (bermeterai cukup) butir (2) bahwa *jika kantor cabang ada aktivitaf produksi kembali, maka secara perundangan kami akan melaksanakan ketentuan*

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		UPL/UKL.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	• **Jepara :** IUI diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 499/T/INDUS-TRI/2009 tanggal 15 Mei 2009, Kapasitas Produksi Furnitur dari kayu (KBLI 36101) 3.000 M^3/tahun. • **Kudus :** IUI perluasan telah diajukan dengan bukti Surat pengajuan PT Anna Modern No. 06/AM/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, sampai saat ini tidak ada respon dari instansi yang terkait dan belum diterbitkannya IUI kantor cabang di Kudus.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Anna Modern merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak berkewajiban membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Anna Modern selama periode September 2015 sd September 2016 tidak terdaftar sebagai pemegang izin importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, bahan penolong maupun mesin-mesin produksi.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Anna Modern pada periode September 2015 sd September 2016 tidak terdaftar sebagai pemegang izin importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, bahan penolong maupun mesin-mesin produksi. Sehingga tidak memiliki dokumen Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Anna Modern bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok, PT Anna Modern merupakan perusahaan tunggal.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Anna Modern bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok, PT Anna Modern merupakan perusahaan tunggal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu periode September 2015 sd September 2016 telah dilengkapi dengan dokumen *Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak Suplai Barang Produksi* dan Purchase Order (PO) atau Surat Pemintaan Barang.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Anna Modern selaku pemegang izin IUI lanjutan tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku mebel mentah (*un-finish product*) dari pemasok/pengrajin telah disertai dengan dokumen BAST berupa Nota Penerimaan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku mebel mentah (*unfinish product*) telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen Surat Jalan dilampiri Tally Sheet pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. PT Anna Modern sebagai Industri lanjutan, sehingga tidak memiliki tenaga teknis (GANIS) dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Anna Modern, pada periode September 2015 sd September 2016 tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier	Non Aplicable	PT Anna Modern selama periode September 2015 sd

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		September 2016 tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku *Mebel Mentah* ke PT Anna Modern telah memiliki S-LK dan/atau menerbit-kan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	PT Anna Modern telah melakukan penerimaan bahan baku yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan pembuktian melalui dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk setiap pembelian bahan baku mebel mentah dari pemasok pengrajin.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Anna Modern merupakan industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang menerima bahan baku berupa mebel mentah (*unfinish product)* yang tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode September 2015 sd September 2016, PT Anna Modern tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode September 2015 sd September 2016, PT Anna Modern tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode September 2015 sd September 2016, PT Anna Modern tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode September 2015 sd September 2016, PT Anna Modern tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Selama periode September 2015 sd September 2016, PT Anna Modern tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode September 2015 sd September 2016, PT Anna Modern tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode September 2015 sd September 2016, PT Anna Modern tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode September 2015 sd September 2016, PT Anna Modern tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode September 2015 sd September 2016, PT Anna Modern tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada PT Anna Modern tetap tersedia Tally sheet/reka-man/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk Mebel Jadi yang dihasilkan di PT Anna Modern sesuai dengan izin usaha industrinya dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Anna Modern dalam kegiatan produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Anna Modern telah membuat LMKB/LMHHOK, namun belum melaporkan kepada instansi yang terkait, dan dari analisa kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (laporan penerimaan Mebel Mentah, laporan produksi Mebel Jadi dan Penjualannya) telah menunjukkan adanya kesesuaian.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Anna Modern tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Anna Modern tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Anna Modern tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Anna Modern tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Anna Modern tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode September 2015 sd September 2016, tidak melakukan penjualan domestik/lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipasti-kan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen *Packing List* (P/L) telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen *invoice* telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen *Bill of Lading* (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Semua produk ekspor telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB dan *Invoice/PL*. Dokumen V-Legal telah digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan ekspor dilakukan di lokasi industri pemegang SLK.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis	Non Aplicable	Produk Wooden Furniture dengan HS 9403.60.90.00 yang diekspor PT Anna Modern tidak termasuk produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		yang memerlukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Anna Modern adalah Furniture dimana produk Furniture tidak termasuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang termasuk ke dalam CITES atau jenis bahan baku yang dibatasi perdaganganya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan dan dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya pena-nganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Masa berlaku Peraturan Perusahaan 15-09-2015 s/d 14-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pekerja.		09-2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di **PT Anna Modern** memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **28** (dua puluh delapan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **28** (dua puluh delapan) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian **PT Anna Modern** dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 tentang *Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak* dan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/ SET/4/2016 tentang *Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)*.